



PENETAPAN

Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

CHOLIFATUL ANNISA, Umur 41 tahun, Surabaya, 05 November 1982, Perempuan,
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Honorer,
beralamat di Jl. Sidomulyo 2-A / 10, Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 05 November 1982 dari pasangan suami istri DJAMARI dan MUSINAH
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama DJAMARI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/15/411.926.6/89 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidotopo Wetan tertanggal 28 Maret 1989
3. Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon , sampai saat ini ayah kandung yang telah meninggal bernama DJAMARI belum pernah dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan belum mempunyai Akta Kematian
4. Bahwa saat ini Pemohon memerlukan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama DJAMARI untuk dipergunakan dalam kepengurusan dokumen maupun perpanjangan surat surat lainnya
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah tidak lagi mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) ,

Halaman 1 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon hendaklah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya berupa Penetapan

6. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Sidotopo Wetan , Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama DJAMARI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar mencatat terkait kematian ayah kandung Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama DJAMARI
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy KTP dengan NIK 3578174511820002 An. Cholifatul Annisa, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Buku Nikah No. 29/09/1965 An. Djamari dan Musinah, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578170509130002 An. Kepala Keluarga Ari Prastiyanto, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/15/411.926.6/89 An. Djamari, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARI PRASTIYANTO, Lahir di Kediri pada tanggal 22 Februari 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sidomulyo 2-A/10, Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama DJAMARI;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1989 di Surabaya;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon (DJAMARI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama DJAMARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama DJAMARI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi SUSIANI, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Januari 1978, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KMP. Barat Tambak, Rt. 001 Rw. 006 Kel. Pejagan Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama DJAMARI;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1989 di Surabaya;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon (DJAMARI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama DJAMARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama DJAMARI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di Persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ari Prastiyanto dan Susiani yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Sidomulyo 2-A/10, Rt. 003 Rw. 005 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). DJAMARI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989 karena sakit;
- Bahwa benar kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). DJAMARI, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal SIDOMULYO 2-A/10 SURABAYA, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DJAMARI, agar kematian DJAMARI dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 1989 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama DJAMARI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*" Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-

Halaman 6 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama DJAMARI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1989
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar mencatat terkait kematian ayah kandung Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama DJAMARI
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **24 November 2023** oleh **SUPARNO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **SUJARWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUJARWATI, S.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2464/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)